

PAPER NAME

JURNAL IFAN ZULHERMAN.doc

AUTHOR

Ifan Zulherman

WORD COUNT

1937 Words

CHARACTER COUNT

12772 Characters

PAGE COUNT

8 Pages

FILE SIZE

76.0KB

SUBMISSION DATE

Aug 4, 2024 7:02 PM GMT+7

REPORT DATE

Aug 4, 2024 7:02 PM GMT+7

● 15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Publications database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

1 ANALISIS HUKUM HUTANG PIUTANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

**LEGAL ANALYSIS OF ACCOUNTS PAYABLE IN REVIEW OF LAW
NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE (KUHP)**

**¹Ifan Zulherman, Irwan Yulianto, S.H.,M.H.², Ide Prima Hadiyanto, S.H.,
M.H.³**

¹:ifanzulherman83@gmail.com,

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) bahwa sengketa utang piutang yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah justru malah dilaporkan ke pihak kepolisian
dengan dasar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang
Penipuan. Padahal substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana
penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan
hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, harus ada perbuatan (*actus
reus*) dan niat jahat (*mens rea*) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana
tersebut. Tanggung jawab pidana pelaku penagih utang bahwa ada dua pasal yang
akan menjerat bagi pelaku penagih utang yaitu Pasal 378 KUHP pada Bab XXV
tentang Perbuatan Curang (*bedrog*) dan Pasal 27A dan 27B soal pencemaran nama
baik, Pasal 29 soal ancaman pribadi terdapat UU Nomor 1 Tahun 2024.

ABSTRACT

*The legal analysis of debt and credit in terms of Law Number 1 of 2023
concerning the Criminal Code (KUHP) that debt and credit disputes that cannot
be resolved by deliberation are instead reported to the police based on Article
372 of the Criminal Code on Embezzlement and Article 378 of the Criminal Code
on Fraud. At the same time, the substance of the criminal offense of embezzlement
and the criminal offense of fraud differs from an agreement or a civil law action.*

To be criminally processed, there must be an act (actus reus) and malicious intent (mens rea) to fulfill the elements of the criminal article. The criminal responsibility of debt collectors is that two articles will ensnare debt collectors, namely Article 378 of the Criminal Code in Chapter XXV concerning fraudulent acts (bedrog) and Articles 27A and 27B concerning defamation, Article 29 concerning personal threats contained in Law Number 1 of 2024.

PENDAHULUAN

Hutang adalah sesuatu yang timbul dari sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Biasanya utang yang dibuat dengan perjanjian lisan adalah utang atas dasar saling percaya, misalnya perjanjian utang dengan keberat terdekat yang sangat dipercaya. Lalu yang kedua adalah utang yang dibuat dengan perjanjian tertulis, utang dengan perjanjian tertulis biasanya memuat beberapa hal, misalkan identitas pemberi dan penerima utang, jumlah utang, tanggal jatuh tempo dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan sehari-hari, utang secara lisan atas dasar kepercayaan maupun utang dengan perjanjian tertulis banyak menimbulkan masalah. Saat berjanji secara lisan ataupun tertulis untuk melakukan pelunasan ditanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan, banyak orang yang tidak melaksanakannya. Beberapa alasan yang sering ditemukan adalah seperti belum punya uang, keluarga yang sedang sakit, anak yang sedang butuh biaya besar, bahkan ada yang tiba-tiba menghilang.

Dalam konsepnya, perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam KUHPerdara. Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun pada praktiknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke polisi karena tidak memenuhi

janji yang telah ditentukan. Umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut. Kondisi diatas menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata. Selain itu, kapan seseorang dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana. Berdasarkan permasalahan di atas, timbul pertanyaan bagaimana cara terbaik yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk menagih utangnya, lalu apakah seseorang dapat dipidana atas dasar tidak melaksanakan pembayaran atas utang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hutang piutang sangat berkaitan dengan kehidupan pada masyarakat Indonesia karena hutang saat ini sudah tidak dilakukan antar individu, namun juga dilakukan oleh antar kelompok. Oleh karena itu, fenomena hutang di Indonesia sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita. Hutang adalah alternatif bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atas rasionalitas yang mendorong untuk berhutang. Dalam transaksi hutang piutang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah yaitu sikap saling percaya dari yang memberi terhadap yang diberi hutang. Kepercayaan sangat diutamakan di dalam memberi hutang untuk sekarang ini dikarenakan banyak orang yang berhutang tetapi melupakan

hutangnya sendiri. Pada dasarnya hutang piutang adalah perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang saling membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak merugikan orang lain, tolong menolong pada hutang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. karena hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebankan seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan. Hutang piutang itu sudah berlangsung dari tahun ketahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah. Dalam pelaksanaannya perjanjian hutang piutang antara pemberi dana dan peminjam dana dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan satu sama lain. Hal ini tentunya tidak bisa terlepas dari sikap seseorang terhadap uang, perbedaan sikap tersebut akan diikuti dengan perbedaan perilaku seseorang yang berhubungan dengan uang. Perilaku berhutang telah banyak menjadi pilihan individu dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan.

Perilaku berutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku berhutang, misalnya isolasi dan pengucilan terhadap individu dan kerenggangan antara masyarakat sekitar yang melakukan perilaku berutang yang tidak dapat membayarnya, adanya kerenggangan sosial terhadap individu yang berhutang karena adanya perasaan malu dan rasa kegagalan pribadi atas perbuatan hutang yang telah mereka lakukan dan kecemasan terhadap hutang yang dimiliki¹ Dalam hutang piutang yang terjadi antara para pihak, tentunya pihak pemberi pinjaman uang ingin apa yang menjadi haknya terbayarkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan juga pihak peminjam uang sebisa mungkin untuk membayar dan memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya dalam kesepakatan hutang piutang tersebut. Dan biasanya di dalam proses hutang piutang tersebut banyak juga yang tidak berjalan sesuai apa yang telah disepakati, bahkan ada yang sampai

⁴ Drentea P, & Lavrakas, P. J. Over the limit: The association among health, race and debt. *Journal of Social Science & Medicine* (2000), 50, 517-529

kesusahan maupun kerepotan untuk menagih hutang yang seharusnya dibayar oleh peminjam dana sehingga melakukan penagihan hutang berkali-kali kepada peminjam dana tetap tidak dihiraukan dan sampai melakukan penagihan sehingga menggunakan kata kasar disertai penghinaan bahkan menyebarluaskan di media sosial dengan memajang foto.

Penagih utang tersebut dapat dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda Rp 750 juta. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, pihak penagih utang juga dapat dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman sembilan bulan kurungan penjara.

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Enggak hanya kata-kata kasar dan ancaman, apabila penagih utang mendatangi rumah lalu melakukan penagihan secara kasar dengan ancaman kekerasan, maka bisa juga dilaporkan ke pihak kepolisian.

KESIMPULAN

Hukum hutang piutang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa sengketa utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah justru malah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 KUHP tentang

Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Padahal substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, harus ada perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut dan Tanggung jawab pidana pelaku penagih utang bahwa ada dua pasal yang akan menjerat bagi pelaku penagih utang yaitu Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog) dan Pasal 27A dan 27B soal pencemaran nama baik, Pasal 29 soal ancaman pribadi terdapat UU Nomor 1 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ali, 2008, Mengungkap Tabir Hukum, Ghalia Indonesia: Jakarta

Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. 2020. Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Raad Kertha, 03 01, 1–21.

4 Drentea P, & Lavrakas, P. J. 2000. Over the limit: The association among health, race and debt. Journal of Social Science & Medicine 50, 517-529

5 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

10 Johny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur, Banyumedia

Jono, 2015, Hukum Kepailitan, cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta

Martha Noviaditya, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Skripsi Tidak Diterbitkan, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta

12 Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Poerwadarminto, 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang, cet. I, Mandar Maju, Bandung

Rachmadi Usman, 2016, Hukum Lelang, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta

Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Soedikno Mertokusumo. 2004. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberti

Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press

Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers

Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta

Undang-undang

Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("UU 1/2023").

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ("Perma 2/2012"), denda dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali

Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

JURNAL

Diyah Ayu Hardiyani dan Jatu Esthi Purnaningrum, 2014, Telaah Kedudukan Dan Pengaturan Hukum Debt Collector Dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum Di Indonesia Kajian Pengaturan Prinsip Perbankan, Perlindungan Konsumen, Dan Aspek Perikatan Perdata, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah. *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 7, 2021, hal. 1968-1969.

Gary Gagarin Akbar dan Zarisnov Arafat. Muhammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang dari Ancaman Hukum Pidana*. Jurnal Justisi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 7-8.

Kukun Abdul Syakur Munawar. 2015. *Pembuktian Unsur Niat dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2

Kukun Abdul Syakur Munawar. *Pembuktian Unsur Niat dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 225

Abdul Wahid & Mohammad Labib, 2005, “Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)”, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Jakarta, hlm. 3

Internet

Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Pada tanggal 01 Februari 2024, Pukul 21.20 WIB.

<https://www.dhplawyers.com/dipidana-karena-tidak-membayar-utang/>, diakses tanggal 10 Maret 2024

<https://www.dhplawyers.com/dipidana-karena-tidak-membayar-utang/>, diakses tanggal 10 Maret 2024.

<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/761662/menkumham-uu-nomor-1-2023-akui-hukum-tak-tertulis>, diakses tanggal 27 Februari 2023

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>, diakses tanggal 8 Februari 2024

<https://news.detik.com/berita/d-6554124/nagih-utang-rp-25-juta-ibu-di-malang-malah-dituntut-2-5-tahun-penjara>, diakses tanggal 11 Maret 2024

<https://business-law.binus.ac.id/konsultasi-hukum/tentang-utang-piutang/>, diakses tanggal 11 Maret 2024

<https://jdih.probolinggokota.go.id/2023/08/24/upaya-hukum-yang-bisa-ditempuh-bila-utang-tidak-dibayar/>

15% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 15% Publications database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 2017, Dany Try Utama Hutabarat,... Publication	3%
2	anandra charissima putri. "Body Shaming", Open Science Framework, ... Publication	3%
3	Ni'matul ilmi tahir. "PEMBUKTIANJARIMAH QADZAF PESPEKTIF HUKU... Publication	2%
4	Gender in Management - An International Journal, Volume 27, Issue 5 (...) Publication	2%
5	Dewa Deva, Rahmad Sugiarto. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN K... Publication	<1%
6	Nur Amalia Magfira.A. "JURNAL HUKUM TATA NEGARA 10200120198... Publication	<1%
7	Khairun Nisa. "Peran dan Kewajiban Perawat Sebagai Pemberi Asuhan ... Publication	<1%
8	Ali Geno Berutu. "PENERAPAN QANUN ACEH DI KOTA SUBULUSSALA... Publication	<1%
9	DANANG FAHTUROSİ . "KEBEBASAN HAK DAN PARTISIPASI WARGA ... Publication	<1%

-
- 10 Delegalata, Tengku Erwinsyahbana. "PERTANGGUNGJAWABAN YURID... <1%
Publication
-
- 11 Jaenal Muttaqin. "JURNAL HADIS TEMATIK BULLYING", Open Science ... <1%
Publication
-
- 12 Ardiansah. "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN ME... <1%
Publication
-
- 13 Delegalata, Lukman Hakim. "KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DITINJA... <1%
Publication
-
- 14 ayu agustin. "TINDAK PIDANA DALAM HAK PATEN", Open Science Fra... <1%
Publication
-
- 15 Delegalata, Yusrizal. "STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PERADILA... <1%
Publication
-
- 16 Budiarsih Budiarsih. "Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum", ... <1%
Publication
-